

# Implementasi Unsur-Unsur Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Dalam Meningkatkan Level Maturitas SPIP

<sup>1</sup>Sunarto Suratman, <sup>2</sup>Nur Sayidah, <sup>3</sup>Sri Utami Ady

<sup>1</sup>[sunartosuratman69@gmail.com](mailto:sunartosuratman69@gmail.com), <sup>2</sup>[nur.sayidah@unitomo.ac.id](mailto:nur.sayidah@unitomo.ac.id), <sup>3</sup>[sri.utami@unitomo.ac.id](mailto:sri.utami@unitomo.ac.id)

<sup>1,2,3</sup>Universitas Dr.Soetomo Surabaya

## ABSTRAK

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur; SPIP, MRI, IEPK; dan Kapabilitas APIP. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Implementasi Unsur-Unsur Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan Level Maturitas SPIP. Sampel penelitian ditetapkan sesuai Peraturan BPKP RI, Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu 40 % dari Jumlah Anggaran yang dikelola dan 30 % dari jumlah keseluruhan Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, sehingga jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 11 Instansi Pemerintah, meliputi 3 Instansi Pemerintah “Penanggungjawab” dan 8 Instansi Pemerintah “Wajib”, serta jumlah responden sebesar 30 % dari jumlah Populasi, yaitu 169 Orang. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Hasil Penilaian menunjukkan bahwa Implementasi Unsur-Unsur Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Level 3 Maturitas SPIP Terintegrasi.

**Kata Kunci:** *Level Maturitas SPIP Terintegrasi*

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, SPIP didefinisikan sebagai SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan SPIP juga harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kegiatan operasional K/L/Pemda dan diharapkan berperan dalam tiga hal, yakni sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP, landasan penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan SPIP.

Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk mengukur keberhasilan penerapan SPIP maka dilakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP telah menyiapkan pedomannya. Pedoman ini ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control (kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, birokrasi) dan soft control (kompetensi, komitmen trust, nilai-nilai luhur dan kepemimpinan). Semakin tinggi nilai tingkat maturitas SPIP, maka semakin baik pula penerapan SPIP. Kerangka maturitas SPIP terpolakan dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kaimana merupakan salah satu dari 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat, telah menyelenggarakan SPIP sejak Tahun 2020 yang mengacu pada ketentuan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dan berada pada Level 2 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Dalam rangka Peningkatan Level 3 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Kaimana telah melakukan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dengan masa penilaian 1 Juli 2022-30 Juni 2023 sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kaimana, Nomor 30 Tahun 2022, tentang 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemewrintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Dari Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP) Perwakilan Papua Barat atas Penjamin Kualitas Pengukuran tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kaimana, meliputi Komponen Penilaian atas struktur dan proses yang dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. dari hasil Perhitungan Cepat (Quick Qount) Skor Penjaminan Kualitas 0,806 dan Penilaian Normal berada pada Scor 0,900 serta Pencapaian Tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP, Perhitungan Cepat (Quick Qount ) berada pada Skor Penjaminan Kualitas 0,900 dan Penilaian Normal berada pada Scor 0,930.

Berdasarkan skor maturitas SPIP tersebut disimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kaimana berada pada Level 3 (terdefinisi).

Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi.

Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi.

Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berarti Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam penyelenggaraan SPIP telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik.

Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Kaimana tahun 2020 dan Tahun 2021 berada pada Level 2 (Berkembang), upaya Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk meningkatkan level Maturitas SPIP pada periode Penilaian 1 Juli 2022-30 Juni 2023, Sesuai target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kaimana 2021- 2026, yaitu target capaian Nilai Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kaimana di Tahun 2022 dan Tahun 2023 berada pada Level 3, sebagaimana tertera dalam tabel dibawah:

Tabel 1. Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kaimana 2021-2026

Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Sasaran/ Sasaran Strategik RPJMD)	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD (baseline) 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir Periode RPJMD 2026	OPD Pengampu/ Penanggung jawab
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Nilai Level Maturitas SPIP	Nilai	2	2	3	3	4	4	4	Inspektoral

Sumber data: RPJMD Kabupaten Kaimana 2021-2026

Dari table diatas dapat dijelaskan, bahwa Inspektorat Kabupaten Kaimana salah satu OPD Pengampu/ Penanggungjawab Program Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja adalah Nilai level maturitas SPIP dengan target capaian Tahun 2020 sampai dengan 2021 berada pada level 2, dan target capaian Tahun 2022 sampai dengan 2023 berada pada level 3 serta target capaian Tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 berada pada level 4.

Hal ini menandakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Kaimana telah berkomitmen mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuju Level 3 di tahun 2022 dan 2023, dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kaimana berada pada level 2 (Berkembang).

Dengan Peningkatan level maturitas, Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa Instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, Instansi Pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Identifikasi Masalah Penelitian adalah

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan dalam Implementasi Unsur-Unsur maturitas/kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
2. Upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka masalah penelitian, adalah :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kelemahan dalam Implementasi Unsur-Unsur maturitas/kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi?
2. Bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi?

#### **Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, sesuai Peraturan BPKP RI, Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan Penetapan Sampel, yaitu 40 % dari Jumlah Anggaran yang dikelola dan 30 % dari jumlah keseluruhan Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, sehingga jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 11 Instansi Pemerintah, meliputi 3 Instansi Pemerintah “Penanggungjawab” dan 8 Instansi Pemerintah “Wajib”, serta jumlah responden sebesar 30 % dari jumlah Populasi, yaitu 169 Orang.

Data yang dikumpulkan berupa dokumen dan Penilaian Data melalui Penjaminan Kualitas dan Evaluasi.

Novelty penelitian bahwa implementasi unsur-unsur maturitas SPIP terintegrasi berpengaruh terhadap Peningkatan level maturitas SPIP, semakin tinggi tingkat implementasi unsur-unsur maturitas SPIP terintegrasi, semakin tinggi pula level maturitas SPIP.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Dalam organisasi pemerintahan, pengendalian intern diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Mengacu pada peraturan tersebut, yang dimaksud Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Variabel atau item yang digunakan dalam menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan fokus penilaian tingkat maturitas SPIP. Variabel tersebut merupakan sub-sub unsur SPIP di dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2021, meliputi lima unsur, 25 sub unsur sebagai fokus penilaian, diantaranya :

1. Lingkungan pengendalian: meningkatkan komitmen pimpinan, kesadaran pegawai, kode etik, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, serta pengembangan sumber daya manusia.
2. Penilaian risiko: meningkatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.
3. Kegiatan pengendalian: meningkatkan desain, implementasi, dan evaluasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengendalikan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar.
4. Informasi dan komunikasi: meningkatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyampaian, dan pemanfaatan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Pemantauan: meningkatkan pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja dan kepatuhan SPIP.

#### **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi**

Dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2021, Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terdapat enam tingkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, yaitu :

1. Belum Ada

Instansi pemerintah terkait sama sekali belum kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern. Maturitas SPIP yang termasuk kedalam tingkat belum ada adalah maturitas penerapan yang memiliki rentans skor antar 0 s.d 1.

2. Rintisan

Instansi pemerintah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun masih menggunakan pendekatan risiko dan pengendalian yang diselenggarakan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. Maturitas penerapan SPIP yang tergolong kedalam level ini adalah yang memiliki skor total antara 1 s.d 2.

3. Berkembang

Pada tingkat berkembang ini instansi pemerintah telah melaksanakan praktik penyelenggaraan SPIP, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan seluruh unit dari organisasi pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi dengan lainnya dalam lingkungan instansi pemerintah yang sama. Maturitas penerapan SPIP yang termasuk kedalam tingkat ini adalah yang memiliki skor total antara 2 s.d 3.

4. Terdefinisi

Pada tingkat ini instansi pemerintah sudah melaksanakan penyelenggaraan SPIP dengan baik dan terdokumentasi dengan baik. Namun, pada saat melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP masih belum terdokumentasi dengan baik. Sehingga beberapa kelemahan pengendalian mungkin terjadi dan berdampak terhadap tujuan dari instansi pemerintah. Maturitas penerapan yang termasuk kedalam level ini adalah yang memiliki skor total sebesar 3 s.d 4.

5. Terkelola dan Terukur

Pada tingkat ini instansi pemerintah telah menerapkan pengendalian intern yang efektif. Masing-masing personel pelaksana pada tiap tingkatan organisasi sudah mengalokasikan kegiatan yang mereka kerjakan sehingga tujuan dari kegiatan dapat tercapai. Proses evaluasi SPIP sudah dilakukan dengan baik dan juga terdokumentasi dengan baik. Namun demikian, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, masih belum menggunakan bantuan alat seperti komputer. Maturitas penerapan SPIP yang termasuk kedalam level ini adalah yang memiliki skor antara 4 s.d 4,5.

6. Optimum

Pada tingkat optimum ini instansi pemerintah sudah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dikukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas telah penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan peraturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian telah dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern. Maturitas penerapan SPIP yang termasuk kedalam tingkat ini adalah yang memiliki skor antara 4,5 s.d 5.

Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2021, bahwa Tingkat Maturitas terintegrasi Penyelenggaraan SPIP mencakup unsur-unsur:



- a. SPIP;
- b. MRI;
- c. IEPK; dan
- d. Kapabilitas APIP.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (4) menyebutkan, bahwa Ketentuan penilaian unsur Kapabilitas APIP diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

Tingkatan maturitas penyelenggaraan SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan yang terstruktur dan berkelanjutan. Manfaat dari dilakukannya penilaian terhadap tingkat maturitas SPIP dapat digunakan untuk :

1. Instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP
2. Panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Andersen dan Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Selain itu, menurut the Institute of Internal Auditors (2013) model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarah pada pencapaian Output dan Outcome yang lebih baik. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP.

### **Manajemen Risiko Indeks (MRI)**

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

#### **a. Perencanaan**

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

#### **b. Kapabilitas**

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

##### **1) Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

##### **2) Kebijakan manajemen risiko**

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

##### **3) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;

##### **4) Kemitraan**

Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

##### **5) Proses pengelolaan risiko**

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan K/L/D dalam pengelolaan risiko.

#### **c. Hasil**

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

##### **1) Aktivitas Penanganan Risiko Merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D;**

##### **2) Outcome Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.**

## Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

### a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

- 1) Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.
- 2) Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

### b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- 1) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- 2) Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

### c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- 1) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh penerapan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;
- 2) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

## METODE PENELITIAN

Sampel penelitian ditetapkan sesuai Peraturan BPKP RI, Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu 40 % dari Jumlah Anggaran yang dikelola dan 30 % dari jumlah keseluruhan Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, sehingga jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 11 Instansi Pemerintah, meliputi 3 Instansi Pemerintah “Penanggungjawab” dan 8 Instansi Pemerintah “Wajib”, serta jumlah responden sebesar 30 % dari jumlah Populasi, yaitu 169 Orang. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Kaimana dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

**Tabel 1 PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>		100,00%		<b>5,00</b>		
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>			<b>40,00%</b>		<b>2,000</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,000	3,75%		0,11		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,250	3,75%		0,12		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,929	3,75%		0,11		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,000	3,75%		0,11		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,625	3,75%		0,10		
<b>Penilaian Risiko</b>						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,000	10%		0,30		
Analisis Risiko (2.2)	2,917	10%		0,29		
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,07		



Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,250	2,27%		0,07		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,250	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,500	2,27%		0,08		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,500	2,27%		0,08		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,500	2,27%		0,08		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,500	2,27%		0,08		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,500	2,27%		0,08		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,500	2,27%		0,08		
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,950	5%		0,15		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,250	5%		0,16		
<b>Pemantauan</b>						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,167	7,50%		0,24		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,500	7,50%		0,19		
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>				3,049		
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>			<b>30,00%</b>		<b>0,915</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>						
<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>						
Capaian <i>Outcome</i>	4	15%		0,60		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>						

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Opini LK	3	25%		0,75		
<b>Pengamanan atas Aset</b>						
Keamanan Administrasi	1	10%		0,10		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	3	10%		0,30		
<b>Ketaatan pada Peraturan</b>						
Temuan Ketaatan - BPK	3	20%		0,60		
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>		100,00%		3,05		
<b>BOBOT HASIL</b>			<b>30,00%</b>		<b>0,915</b>	
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>					<b>3,830</b>	

<b>NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)</b>						<b>3,902</b>
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
<b>PERENCANAAN</b>	<b>40,00%</b>		<b>2,00</b>			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,00	2,00			
<b>KAPABILITAS</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,91</b>			
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,00	0,15			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,25	0,16			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,00	0,15			
KEMITRAAN	2,50%	2,50	0,06			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,10	0,39			
<b>HASIL</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,99</b>			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,88	0,54			
<i>OUTCOMES</i>	11,25%	4	0,45			
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,90</b>			

<b>NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)</b>						<b>2,874</b>
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>	<b>48%</b>		<b>1,44</b>			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,00	0,29			

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)					2,874
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI		
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,00	0,22		
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,00	0,22		
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,00	0,43		
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,00	0,29		
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>36%</b>		<b>0,95</b>		
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	2,00	0,18		
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	2,00	0,07		
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,00	0,27		
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,00	0,22		
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,00	0,22		
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>16%</b>		<b>0,48</b>		
INVESTIGASI	8,00%	3,00	0,24		
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,00	0,24		
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>2,87</b>		

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Kaimana Tahun 2022 / 2023

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Kaimana, Tahun 2022 /2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “ Terdefinisi ” atau tingkat 3 (Tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,789”.

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2 Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		2,000
2.	Struktur dan Proses		0,915
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		0,915
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,830
	-MRI		3,902
	-IEPK		2,874

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Kaimana Tahun 2022 / 2023

Dengan tingkat maturitas “Terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Kaimana “Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif”. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kaimana telah berada pada “level 3 (Terdefinisi)”.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan BPKP RI, Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
- BPKP Perwakilan Papua Barat. Laporan Hasil Validasi Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kaimana
- Ekspos Panel Jenjang I atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2023
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Bank Umum
- [Online]. Tersedia: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/pojk/6072-pojk-60-2014-sistem-pengendalian-intern-bank-umum>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2017). Modul Pengembangan dan Penerapan SPIP [Online]. Tersedia: <https://www.bpkp.go.id/id/pusat-pengembangan-penerapan-sistem-pengendalian-intern/3105-modul-pengembangan-dan-penerapan-sistem-pengendalian-intern-spip>
- Mardiasmo. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prawiro, P. (2016). Manajemen Keuangan Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supriyono, A. (2018). Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola Keuangan Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). (2010). Framework for Professional Pronouncements [Online]. Tersedia: <https://www.intosai.org/>